

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Hak memberi kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya. Hak bukan merupakan kumpulan aturan atau kaidah, melainkan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban pihak lawan. Hak merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum.<sup>1</sup>

Persamaan hak antara kaum laki-laki dan perempuan mendorong kaum perempuan untuk lebih berperan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Peluang ini semakin nyata dan terbuka lebar didukung dengan adanya jumlah kaum perempuan yang berpendidikan semakin bertambah.<sup>2</sup> Pernyataan bahwa tempat perempuan hanya sebatas kasur dan dapur, untuk zaman global sekarang ini sudah tidak berlaku lagi karena setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 27 UUD 1945 berbunyi bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003. Pasal 5 berbunyi yaitu setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Pasal 6 berbunyi yaitu setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi

---

<sup>1</sup> Ikhwan Fahrojih, 2016, *Hukum Perburuhan (Konsepsi, Sejarah, dan Jaminan Konstitusional)*, Malang, Setara Press, hlm. 35-36.

<sup>2</sup> Sulistyanyingsih, 2009, "Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Perempuan di CV Trias Adhicitra Sukoharjo", (skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta), hlm. 10.

dari pengusaha. Pasal tersebut menunjukkan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi warga Negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, sehingga warga Negara Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh pekerjaan serta memperoleh penghidupan yang layak.

Memasuki zaman milenial seperti sekarang, tidak jarang para perempuan bekerja di malam hari karena adanya sistem *shift* pekerjaan demi tuntutan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Bekerja pada malam hari tentunya memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan bekerja pada waktu yang normal atau di siang hari. Selain rawannya kejadian kriminal yang bisa saja menimpa para pekerja perempuan, kesehatan para pekerja perempuan juga dikhawatirkan jika terlalu sering terjaga dari malam hingga pagi hari. Perlindungan terhadap pekerja juga perlu diusahakan dan dijaga mengenai ketenangan dan kesehatan pekerja agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin dan juga untuk dapat mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan.<sup>3</sup>

Pemenuhan atas hak pekerja tidak bisa di samaratakan, antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan. Karena pekerja perempuan memiliki kekhususan, terutama bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri

---

<sup>3</sup> Ayu Wahyuni Maku, "Perlindungan Hukum Terhadap tenaga Kerja yang Bekerja di Malam Hari Ditinjau dari UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Lex Privatum*, Vol 5 No 5, (2017), hlm. 52.

maupun untuk masyarakat.<sup>4</sup> Prinsip penempatan tenaga kerja wanita pada suatu perusahaan adalah bahwa setiap tenaga kerja wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam satu perusahaan tertentu sesuai dengan keahlian juga kemampuan yang dimilikinya dengan tidak melupakan kodrat wanita yang mempunyai sifat lemah lembut, teliti dan cenderung lemah.<sup>5</sup>

Indonesia ikut menandatangani perjanjian *Convention on the Elimination of all Forms of discrimination against Women Resolution General Assembly Resolution* pada tanggal 18 Desember 1979 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984 tentang Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Pasal 11 dari konvensi tersebut menyatakan bahwa negara yang meratifikasi konvensi tersebut wajib menjamin hak-hak wanita dalam bekerja.

1. Negara wajib menghilangkan diskriminasi terhadap wanita dalam bidang pekerjaan
  - a. Hak untuk bekerja sebagai hak tidak dapat dicabut bagi semua manusia.
  - b. Hak peluang yang sama terhadap peluang pekerjaan, termasuk penerapan kriteria yang sama untuk seleksi dalam hal pekerjaan.

---

<sup>4</sup> Fitri Suryani, Abdurrahman, "Peran Pemerintah Kota Banda Aceh untuk Menjamin Kepatuhan Pengusaha dalam memberikan Perlindungan Keamanan Bagi Pekerja Perempuan yang Dipekerjakan Pada Malam Hari", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol 3 No 1, (2019), hlm. 14.

<sup>5</sup> Mulyani Djakaria, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita untuk Memperoleh Hak-hak Pekerja Dikaitkan dengan Kesehatan Reproduksi", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol 3 No 1, (2018), hlm. 18.

- c. Hak untuk bebas memilih profesi dan pekerjaan, hak untuk promosi, sekuriti pekerjaan, dan semua benefit dan kondisi layanan dan hak untuk menerima pelatihan vokasional dan pelatihan kembali., termasuk magang, pelatihan vokasional lanjutan dan pelatihan berulang.
  - d. Hak untuk renumerasi yang sama, termasuk benefit, dan perlakuan yang sama dalam kaitan dengan nilai-nilai yang sama, dan perlakuan yang sama dalam evaluasi kualitas kerja.
  - e. Hak untuk jaminan sosial, terutama dalam hal pension, pengangguran, sakit, cacat, dan hari tua dan tidak mampu untuk bekerja, termasuk hak untuk dibayarketika meninggalkan pekerjaan.
  - f. Hak untuk perlindungan kesehatan dan keamanan dalam kondisi bekerja, termasuk perlindungan fungsi reproduksi.
2. Menghilangkan diskriminasi wanita dalam hal perkawinan dan keibuan
- a. Melarang dengan menggunakan sanksi pemecatan kerja karena kehamilan dan cuti melahirkan dan diskriminasi pemecatan karena status perkawinan.
  - b. Memperkenalkan cuti Melahirkan dan dibayar atau dengan benefit sosial yang sebanding tanpa kehilangan pekerjaan, senioritas atau pembayaran sosial.
  - c. Mendorong layanan sosial yang memungkinkan orang tua untuk mengombinasikan kewajiban keluarga dengan tanggung jawab pekerjaan dan partisipasi dalam kehidupan publik terutama dengan menyediakan fasilitas penitipan anak.

- d. Menyediakan proteksi khusus kepada wanita ketika hamil atas pekerjaan yang merusak mereka<sup>6</sup>

Pasal 76 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 menyebutkan bahwa pekerja perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00, yang artinya pekerja perempuan diatas 18 (delapan belas) tahun diperbolehkan bekerja shift malam (23.00 sampai 07.00). Perusahaan juga dilarang mempekerjakan pekerja perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.

Dengan memperhatikan kehidupan tenaga kerja akan memberikan keuntungan bagi pengusaha sebagai pemimpin perusahaan. Tenaga kerja merupakan faktor penentu berhasil atau tidaknya perusahaan dalam mencapai tujuan, tanpa adanya pekerja perusahaan tidak mungkin berjalan dan berpartisipasi dalam pembangunan.<sup>7</sup>

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping mempekerjakan banyak pekerja perempuan dan berjaga di malam hari karena rumah sakit merupakan pusat pelayanan publik yang harus siap sedia melayani seseorang jika dibutuhkan dalam keadaan darurat. Pada kesimpulannya pekerja perempuan diperbolehkan bekerja pada malam hari namun pihak perusahaan harus tetap

---

<sup>6</sup> Wirawan, 2015, *Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 575.

<sup>7</sup> Susan Meridian Tumundo, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja pada Malam Hari Ditinjau Dari Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Lex Administratum*, Vol 5 No 1, (2017), hlm. 230.

melindungi hak-hak perempuan dan memberikan jaminan keselamatan kerja bagi para pegawai perempuan tersebut.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan terhadap hak pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping?
2. Apa saja faktor yang menghambat perlindungan terhadap hak pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perlindungan terhadap hak dan kewajiban pekerja yang bekerja pada malam hari di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat perlindungan hak dan kewajiban pekerja perempuan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping yang berkerja pada malam hari.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya ilmu hukum di bidang hukum administrasi negara yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai referensi untuk mengetahui perlindungan hak yang akan diberikan untuk pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari.

- b. Sebagai referensi untuk mengetahui apa saja faktor penghambat yang akan didapatkan oleh pekerja wanita yang bekerja pada malam hari dalam memenuhi hak-haknya.